



*Building  
Future  
Leaders*

# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp. 4893726, 4890046, 4898486, 4892350, 4893854, Fax. 4893854

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 271/SP/2007**

*Amj*

**TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA DAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA YANG  
DIKELOLA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DI KELURAHAN DURENSAWIT  
KECAMATAN DURENSAWIT JAKARTA TIMUR**

**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**


- Menimbang** :
- a. bahwa tanah negara yang dikelola Universitas Negeri Jakarta di Kelurahan Durensawit Kecamatan Durensawit Jakarta Timur perlu diefektifkan pemanfaatannya untuk kepentingan Universitas Negeri Jakarta;
  - b. bahwa untuk mengefektifkan pemanfaatan tanah negara yang dikelola Universitas Negeri Jakarta di Kelurahan Durensawit Kecamatan Durensawit Jakarta Timur perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pemanfaatan Tanah Negara yang dikelola Universitas Negeri Jakarta di Kelurahan Durensawit;
  - c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Pengelola dan Pemanfaatan Tanah Negara yang dikelola Universitas Negeri Jakarta di Kelurahan Durensawit Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur;
  - d. bahwa berhubung dengan butir a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI :
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - b. Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
    - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - d. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    - e. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah RI :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
    - b. Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  3. Keputusan Menteri Keuangan RI No.470/KMK.01/1994 tentang Tatacara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/ Kekayaan Negara;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat Tim Pengelola dan Pemanfaatan Tanah Negara yang dikelola Universitas Negeri Jakarta di Kelurahan Durensawit Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola dan Pemanfaatan Tanah Negara yang dikelola Universitas Negeri Jakarta di Kelurahan Durensawit Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- KETIGA** : Tim Pengelola dan Pemanfaatan Tanah negara yang dikelola Universitas Negeri Jakarta di Kelurahan Durensawit Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur memberikan laporan kegiatan secara periodik tentang seluruh kegiatan beban tugas yang dilaksanakan kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- KEEMPAT** : Tim Pengelola dan Pemanfaatan Tanah Negara yang dikelola Universitas Negeri Jakarta di Kelurahan Durensawit Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur dalam melaksanakan tugas berwenang mengusulkan kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta perubahan tentang lokasi, status kepemilikan maupun peruntukan tanah untuk kepentingan Universitas Negeri Jakarta;
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007 atau dana lain yang relevan;
- KEENAM** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/ kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Mei 2007



Dr. Bedjo-Sujanto, M. Pd  
NIP. 131 679 700

### Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
2. Para Dekan dilingkungan UNJ;
3. Direktur PPs UNJ;
4. Para Ketua Lembaga dilingkungan UNJ;
5. Para Kepala Biro dilingkungan UNJ;
6. Kabag. UHT Perlengkapan UNJ;
7. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
8. Kepala Bagian Kepegawaian UNJ;

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 271/SP/2007

Tanggal : 21 Mei 2007

NO	NAMA	JABATAN SEHARI-HARI	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1	2	3	4
1	Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd	Rektor	Penanggung Jawab
2	Prof. Dr. Zainal Rafli, M. Pd	Pembantu Rektor I	Wk. Penanggung Jawab
3	Drs. Fakhruddin, M. Pd	Pembantu Rektor III	Wk. Penanggung Jawab
4	Dr. Syarifudin, M. Pd	Pembantu. Rektor II	Ketua
5	Dr. Soeprijanto, M. Pd.	Pembantu Rektor IV	Wakil Ketua
6	Drs. Hamdani Harahap	Kepala BAUK	Sekretaris
7	Drs. Ngadiyanto, M. Pd	Kabag. UHT Perlengkapan	Wakil Sekretaris
8	Sartomo, S. IP	Kasubag. Perlengkapan	Anggota
9	Ramlan Lumbantoruan, S. Sos	Kasubag. Hukum dan Tatalaksana	Anggota
10	Aminuddin	Kasubag. Rumahtangga	Anggota
11	Edy Witanto, SH	Kabag. Keuangan	Anggota
12	Dr. Soenaryo, M. Si	Ketua LPM	Anggota
13	Drs. Suryadi	Penanggung Jawab Kegiatan P2T	Anggota
14	Sugimin, S. Pd	Kabag. Tata Usaha LPM	Anggota
15	Moh. Abud Robiudin, S. Pd	Pemb. Pimpinan Bag. Keuangan	Anggota
16	Uded Darussalam, S. Pd	Staf Bag. Keuangan	Anggota
17	Taryono, S. Pd	Kepala UPT. K3P	Anggota



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
NIP. 131 679 700